

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta analisis terhadap data dan ketentuan hukum yang relevan terkait penanganan premanisme oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penanganan Premanisme oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan Kepolisian Resor Kota Padang mengimplementasikan penanganan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) Langkah preemtif, berupa mendatangi juru parkir dan individu yang terlibat, memberikan himbauan hukum, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna membangun kesadaran hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini. (2) Langkah preventif, dengan meningkatkan patroli rutin, operasi khusus seperti Operasi Pekat untuk membatasi ruang gerak pelaku, serta bekerjasama dengan masyarakat dan tokoh setempat. (3) Langkah represif, yaitu tindakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pemerasan yang diawali dengan penerimaan laporan dari masyarakat yang mana pada 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2024 terdapat laporan sebanyak 310 Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, setelah itu dilakukan pemeriksaan TKP, saksi dan korban lalu dilakukan penangkapan tersangka dan juga dilakukan pengumpulan barang bukti, setelah itu dilakukan penyusunan berkas dan pelimpahan ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

2. Kendala dalam Penanganan Premanisme oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan. Dalam pelaksanaannya, kepolisian

menghadapi sejumlah kendala, antara lain: (1) Minimnya laporan dari masyarakat, Rendahnya partisipasi masyarakat untuk melapor akibat rasa takut terhadap ancaman pelaku maupun anggapan bahwa kerugian yang dialami terlalu kecil yaitu dibawah Rp.50.000,- (2) Fenomena mempublikasi (*viral*) dibanding melapor (3) Proses penegakan hukum yang Panjang (4) Kurangnya barang bukti

3. Upaya mengatasi kendala dalam penanganan premanisme oleh Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan melalui pendekatan yang bersifat strategis, kolaboratif, dan berkelanjutan. Optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) menjadi langkah utama untuk memperkuat patroli serta pengawasan di wilayah rawan, sekaligus meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pelaksanaan KRYD melibatkan seluruh fungsi kepolisian serta menjalin koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, Satpol PP, dan tokoh masyarakat, sehingga upaya pencegahan, penindakan, dan pembinaan berjalan secara terpadu. Selain itu, kepolisian berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui pendekatan humanis dan kultural, seperti forum musyawarah adat maupun kegiatan sosialisasi hukum. Pendekatan ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi maupun laporan terkait praktik premanisme. Dukungan teknologi, seperti sistem pelaporan daring dan penggunaan CCTV, juga dimanfaatkan untuk mempercepat deteksi serta pembuktian perkara. Dengan penerapan strategi tersebut, hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya barang bukti, dan lamanya proses hukum dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, sinergi antara aparat kepolisian, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan premanisme di Kota Padang secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Kota Padang diharapkan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas langkah penanganan. Penegakan hukum secara represif diperlukan, namun harus dilengkapi dengan penguatan upaya preemtif dan preventif yang berorientasi pada pencegahan sejak dini. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam program penyuluhan hukum, patroli terpadu, maupun forum komunikasi warga dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada titik-titik rawan, pengembangan sistem pelaporan daring, serta peningkatan kapasitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar penegakan hukum menjadi lebih optimal.
2. Masyarakat diharapkan bersikap lebih proaktif dalam mendukung upaya aparat kepolisian. Warga tidak sepatutnya ragu atau takut melaporkan tindak pemerasan dan pengancaman yang dialami maupun disaksikan, meskipun nilai kerugiannya relatif kecil. Keberanian melapor akan membantu aparat memperoleh barang bukti, mempercepat proses penyidikan, serta menciptakan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan pencegahan, misalnya melalui pembentukan kelompok sadar hukum, pemanfaatan media sosial untuk edukasi hukum, serta kerja sama dengan aparat setempat dalam menjaga keamanan lingkungan.
3. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan penuh kepada kepolisian melalui pengalokasian anggaran yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta fasilitasi program penguatan kapasitas institusi penegak hukum. Di samping itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang menargetkan penanganan akar permasalahan premanisme, antara lain melalui pemberdayaan

ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta program pembinaan sosial yang menysar kelompok rentan. Dengan intervensi yang komprehensif dari pemerintah daerah, diharapkan faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya praktik premanisme dapat ditekan secara signifikan.

Dengan terwujudnya sinergi yang efektif antara aparat kepolisian, masyarakat, dan pemerintah daerah, penanganan tindak pidana pemerasan akibat praktik premanisme di Kota Padang akan menjadi lebih efektif. Upaya kolaboratif tersebut diharapkan tidak hanya menurunkan angka kejahatan, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

